



Kesenjangan Harapan Antara Akuntan Publik dan Pemakai Jasa Akuntan Publik

Romy Nugraha^{1*}, Lisra², Suriadi³

AFILIASI:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Ihsan Sidenreng Rappang

*KORRESPONDENSI:

Romyugraha7@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i3.6174](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i3.6174)

CITATION:

Nugraha, R., Lisra, L., & Suriadi, S. (2024). Kesenjangan Harapan Antara Akuntan Publik dan Pemakai Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Proaksi*, 11(3), 657–669.

<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i3.6174>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

24 Juli 2024

Di Review:

3 September 2024

Diterima:

30 September 2024

Abstrak

Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena expectation gap dalam lingkup profesi akuntan publik dengan pemakai jasa akuntan publik. Akuntan Publik yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat sebagai profesi yang dipercayai masyarakat untuk memberikan pernyataan kewajaran laporan keuangan perusahaan mengalami banyak kasus yang menjerat profesi akuntan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya expectation gap antara akuntan publik dan pemakai jasa akuntan publik dan bagaimana expectation gap itu terjadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara terhadap para informan. Proses analisis data mengikuti model interaktif, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadinya expectation gap disebabkan oleh perbedaan pemahaman antara pengguna laporan keuangan dan auditor terkait pelaksanaan audit, interpretasi terhadap opini audit, serta pandangan auditor mengenai pengendalian internal dan keberlanjutan organisasi. Expectation Gap ini muncul akibat dari adanya beberapa akuntan publik yang kurang dalam mengimplementasikan profesionalisme profesi akuntan publik, goyahnya independensi nya, integritas, dan juga kompetensinya.

Kata Kunci: Expectation Gap, Akuntan Publik, Pemakai Jasa Akuntan Publik

Abstract

The main problem in this study is the phenomenon of expectation gap in the scope of the public accounting profession and users of public accounting services. Public accountants who are expected to be able to meet the demands of society as a profession that is trusted by the public to provide statements of the fairness of company financial reports have experienced many cases that ensnare the public accounting profession. The purpose of this study is to determine the cause of the expectation gap between public accountants and users of public accounting services and how the expectation gap occurs. This study is a type of qualitative descriptive research that uses an interview method with informants. The data analysis process follows an interactive model, starting from data collection, data reduction, data presentation, to drawing conclusions or verification. The results of this study reveal that the occurrence of the expectation gap is caused by differences in understanding between users of financial statements and auditors regarding the implementation of audits, interpretation of audit opinions, and auditors' views on internal control and organizational sustainability. This Expectation Gap arises due to the existence of several public accountants who are lacking in implementing the professionalism of the public accounting profession, their independence, integrity, and competence are wavering.

Keywords: Expectation Gap, Public Accountant, Stakeholder

PENDAHULUAN

Saat ini, peran auditor semakin mendapat sorotan dalam dunia bisnis. Meningkatnya kasus hukum yang berkaitan dengan etika profesi akuntan publik, khususnya mengenai tanggung jawab mereka, mendorong lembaga penyusun standar akuntansi untuk mempertimbangkan pembuatan aturan yang mengatur peran dan tanggung jawab auditor (Saridawati et al., 2024). Selain itu, jumlah gugatan terhadap auditor yang mencapai pengadilan terus meningkat. Bahkan jika tidak sampai ke ranah hukum, masyarakat tetap menilai bahwa auditor tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap kurang dapat dipercaya dalam melayani kepentingan publik (Nugraha et al., 2023).

Selama 10 tahun terakhir, profesi akuntan publik telah menghadapi berbagai kasus yang melibatkan kesalahan, penipuan, dan pelanggaran etika. Beberapa kasus seperti Kasus KAP Deloitte tahun 2011 Deloitte menjadi sorotan setelah kebangkrutan perusahaan perangkat lunak Inggris, Autonomy (Tsokhas, 2020). Hewlett-Packard mengakuisisi Autonomy dan kemudian menuduh Deloitte gagal mendeteksi penipuan akuntansi yang menggelembungkan nilai perusahaan. Kasus Auditor EY yang mengumumkan hutang yang jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh perusahaan kesehatan NMC Health. Akuntan Publik dalam negeri pun tidak luput dari kasus profesi akuntan publik contohnya kasus skandal manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018, Garuda melaporkan keuntungan padahal mengalami kerugian maka dari itu KAP yang ikut mengaudit laporan keuangan Garuda diberi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terdapat sejumlah kasus lain, seperti suap auditor BPK oleh pejabat Kementerian Desa dan kasus penerimaan motor Harley Davidson oleh auditor BPK terkait audit Jasa Marga (Gunur et al., 2018).

Adanya banyak kasus hukum yang berhubungan dengan akuntan publik merupakan wujud dari fenomena *Audit expectation gap*, *Audit expectation gap* merupakan perbedaan antara harapan publik dan auditor mengenai peran dan tanggung jawab auditor (Humphrey et al., 1993), kesenjangan ini terjadi bisa dari beberapa aspek seperti tanggung jawab auditor dalam mendeteksi penipuan, penjaminan penuh mengenai keberlangsungan perusahaan, penilaian mengenai kegagalan atau kebangkrutan perusahaan, beberapa aspek inilah yang menjadi perbedaan persepsi antara auditor dan pengguna atau publik. Peran dan tanggung jawab auditor sebenarnya telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Auditing Standards Board (ASB). Namun, penerapan standar ini sering kali memunculkan kesenjangan harapan (*audit expectation gap*), Profesionalisme seorang auditor itu berpengaruh terhadap kinerjanya (Istiariani, 2018) (Hakim et al., 2020) (Junisa & Kuntadi, 2024).

Masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan standar yang berlaku saat ini, cara pandang yang berbeda membuat investor dan manajemen memiliki harapan lebih besar kepada auditor (Afif, 2017). Penyebab kesenjangan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya masyarakat dalam menilai kinerja auditor, namun juga karena kurangnya kinerja auditor (Ruhnke & Schmidt, 2014). Dalam hal ini, publik berpendapat bahwa auditor seharusnya dapat memberikan jaminan mutlak (*absolut assurance*) terhadap laporan keuangan yang diaudit, serta memastikan bahwa segala bentuk kecurangan dan tindakan ilegal dapat terdeteksi melalui jaminan tersebut (Lessambo, 2018), buktinya dalam kasus skandal PT Bank Century di Indonesia, banyak pihak di publik yang menyalahkan auditor karena tidak mendeteksi adanya kesalahan yang berujung pada krisis, meskipun sebenarnya auditor hanya bertanggung jawab untuk menilai kewajaran laporan keuangan bukan mendeteksi semua bentuk kecurangan. Di sisi lain, auditor tidak bisa memberikan jaminan penuh (*absolut assurance*), melainkan hanya mampu memberikan jaminan yang wajar (*reasonable assurance*), dan hal ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat (Wicaksono & Amalia, 2023).

Perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak eksternal dapat dipercaya (Ramadhany et al., 2021), Di sisi lain, pihak eksternal juga memerlukan jasa pihak ketiga untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Tanpa kehadiran

auditor independen, manajemen perusahaan tidak bisa meyakinkan pihak eksternal bahwa laporan keuangan mereka akurat, karena dari sudut pandang eksternal, manajemen dianggap memiliki kepentingan tertentu, baik dari segi finansial maupun lainnya. Sesuai dengan Teori Keagenan yang menjelaskan pentingnya audit, akuntan publik menggunakan model tradisional ini untuk melaksanakan tanggung jawab atau akuntabilitas agent kepada pemilik entitas yang mereka kelola. Teori keagenan membahas potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi antara principal dan agent. Dalam konteks ini, manajemen berperan sebagai agent, sedangkan pemegang saham bertindak sebagai principal (Adams, 1994).

Profesi akuntan publik kerap dijadikan pihak yang disalahkan atas berbagai masalah yang terjadi dalam dunia bisnis, laporan *public company Accounting oversight Board (PCAOB)* menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 kasus penegakan hukum setiap tahun terhadap akuntan publik yang ditemukan melanggar standart auditing, di Indonesia kasus PT Garuda Indonesia pada 2019 yang melibatkan firma audit KAP yang gagal mengungkapkan kewajiban perusahaan dalam laporan keuangan menjadi salah satu contoh penting. Di sisi lain, tuntutan terhadap profesi semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Akibatnya, tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum akuntan publik semakin mendapat perhatian. Akuntan Publik tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka. Peningkatan kandungan informasi opini audit diharapkan dapat mempersempit kesenjangan tersebut. Publik mungkin masih memiliki pandangan yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman audit mereka, kondisi psikologis, serta masalah di lingkungan kerja (Dewi Puspita Sari & Widyastuti, 2018). *Audit Expectation gap* tidak akan hilang secara keseluruhan di publik (Deepal & Jayamaha, 2022).

Pemahaman akan tanggung jawab dan keandalan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus dapat dimiliki baik oleh auditor sebagai upaya mengurangi kesenjangan harapan audit (Nasrullah et al., 2017). Situasi ini menggambarkan bahwa masih banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang laporan akuntan. Mereka sering kali mengira bahwa laporan akuntan adalah jaminan atau sertifikasi tentang kualitas suatu perusahaan, seolah-olah laporan tersebut memastikan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang memuaskan. Jika sebuah perusahaan telah diaudit oleh akuntan, masyarakat cenderung beranggapan bahwa manajemennya dapat menjamin dividen atau keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak diaudit. Ketika perusahaan tidak memenuhi ekspektasi, menghasilkan laba kecil, atau mengalami kerugian, akuntan sering disalahkan karena dianggap memberikan informasi yang tidak akurat. Padahal, auditor hanya bisa memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan berdasarkan data yang ada (Rezaldi et al., 2023).

Penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab akuntan publik yang terkait dengan hubungannya dengan pemakai jasa akuntan publik, peran tanggung jawab auditor sebagai profesi penjamin kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan, auditor yang ditugaskan oleh pemakai jasa akuntan publik untuk melakukan auditing akan selalu ada dilema yang membuat auditor menghadapi dua pilihan yang bertentangan. Misalnya, dalam proses audit, auditor bisa menghadapi dilema ketika tidak ada kesepakatan dengan klien sebagai pihak yang diaudit mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Jika auditor memenuhi tuntutan klien, mereka akan melanggar standar dan etika profesi. Namun, jika mereka tidak memenuhi tuntutan tersebut, ada risiko klien akan menghentikan penugasan mereka. Oleh karena itu, sebagai auditor profesional, seseorang diharapkan untuk bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan memahami kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan, yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, memandang hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan sebagai sebuah kontrak antara

pemilik (principal) dan manajer (agent) (Yanthi et al., 2020). Teori ini menjelaskan serta memprediksi perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam suatu entitas. Teori keagenan menganggap entitas sebagai penghubung dalam hubungan ini dan berusaha memahami perilaku organisasi dengan menganalisis bagaimana setiap pihak memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama.

Teori keagenan juga digunakan untuk menjelaskan pentingnya audit. Akuntan publik mengacu pada model tradisional ini dalam menjalankan tugas atau akuntabilitas agent kepada pemilik entitas yang mereka kelola. Teori ini menguraikan potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara principal dan agent. Dalam hal ini, manajemen bertindak sebagai agent, sementara pemegang saham berperan sebagai principal (Adams, 1994).

Banyak pengguna laporan keuangan memperhatikan adanya potensi konflik kepentingan, baik antara pengguna laporan itu sendiri maupun antara mereka dan manajemen. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketidakpastian bahwa laporan keuangan dan data terkait mungkin telah disusun dengan cara yang bias oleh manajemen. Konflik kepentingan juga dapat terjadi antara berbagai kelompok pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan investor. Oleh karena itu, para pengguna laporan keuangan membutuhkan kepastian dari pihak ketiga (auditor independen) untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan manajemen dan tetap netral demi kepentingan semua kelompok pengguna laporan keuangan.

Manajemen berfungsi sebagai agen dengan tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik, namun di sisi lain, manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan agen dapat menyebabkan masalah keagenan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Konflik kepentingan ini bisa memicu asimetri informasi, di mana agen sebagai pihak internal memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal (Chenkiani & Prasetyo, 2023). Hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, sehingga mengurangi fraud dalam perspektif teori keagenan menjadi salah satu tujuan utama, karena kecurangan merugikan prinsipal dan asimetri informasi memungkinkan agen mengeksploitasi informasi tentang aktivitas dan transaksi perusahaan.

Audit Expectation Gap

Istilah "expectation gap" pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1974 ketika American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membentuk Komisi Tanggung Jawab Auditor, yang dikenal sebagai Cohen Commission. Komisi ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap kritik publik terkait kinerja auditor, terutama dalam kasus di mana auditor gagal mendeteksi atau mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik. Tugas komisi ini adalah memberikan rekomendasi mengenai tanggung jawab auditor yang sesuai dengan standar profesional. Menurut (Deepal & Jayamaha, 2022) pengguna laporan keuangan biasanya memiliki harapan yang wajar terhadap kemampuan auditor dan keyakinan yang bisa diberikan oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa expectation gap lebih disebabkan oleh ketidakmampuan profesi akuntan publik untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam dunia bisnis dan lingkungan sosial.

Expectation gap adalah perbedaan pandangan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan antara auditor independen dan pengguna laporan keuangan. Menurut (Humphrey et al., 1993), expectation gap menggambarkan perbedaan antara apa yang diyakini masyarakat dan pengguna laporan keuangan sebagai tanggung jawab akuntan dan auditor, dan apa yang sebenarnya dianggap oleh akuntan dan auditor sebagai tugas mereka. Definisi ini menyoroti bahwa harapan masyarakat atau pengguna laporan keuangan terhadap auditor sering kali melebihi peran dan lingkup opini audit yang sebenarnya.

(Porter, 1993) expectation gap terdiri dari dua komponen utama :


1. *Reasonableness gap*, kesenjangan antara pemahaman publik tentang apa yang diharapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor.

2. *Performance gap*, kesenjangan antara persepsi publik terhadap auditor dan hasil kinerja auditor, yang terbagi menjadi : *Deficient standard gap*, di mana standar audit yang ada dianggap kurang memadai atau tidak mencakup semua aspek penting dari audit, dan *Dificient performance gap*, i mana kinerja auditor tidak memenuhi ekspektasi publik.

Dalam penelitiannya, (Porter, 1993) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab expectation gap antara pengguna laporan keuangan dan auditor, antara lain perbedaan pemahaman mengenai :

1. Pelaksanaan audit, Pengguna laporan keuangan sering kali salah mengira bahwa audit mencakup pemeriksaan seluruh transaksi perusahaan, padahal audit hanya mencakup sistem dan sampel transaksi yang dianggap material atau berisiko tinggi, yang jika terdapat kesalahan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi.
2. Kualitas opini audit, Opini auditor tidak menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Opini tersebut hanya memberikan keyakinan umum mengenai kemungkinan adanya kesalahan material, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keandalan laporan keuangan.
3. Opini auditor terkait pengendalian internal dan kelangsungan usaha: Opini auditor tidak dapat dijadikan ukuran efektivitas sistem pengendalian internal atau sebagai jaminan bahwa perusahaan akan terus beroperasi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Dapat dilihat dari kerangka diatas bahwa akuntan publik memberikan jasa *assurance* kepada pemakai jasa akuntan publik dengan tujuan memberikan keyakinan independen dan obyektif mengenai keandalan informasi keuangan atau non keuangan, melalui jasa *assurance* akuntan publik akan membantu meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan seperti investor, kreditur, regulator dan pihak lainnya terhadap informasi yang disajikan oleh entitas yang diaudit. *Agency Theory* berperan sebagai dasar pemikiran penelitian yang menjelaskan hubungan Antara pihak principal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) memerlukan peran akuntan publik untuk mengurangi masalah keagenan yang berperan sebagai pihak ketiga untuk melakukan audit dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pemakai jasa terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan. Tetapi dalam observasi peneliti menemukan banyak kasus hukum yang menyeret profesi akuntansi publik sehingga kepercayaan terhadap profesi akuntan publik menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan *audit expectation gap*, Kesenjangan harapan Antara akuntan publik dan pemakai jasa akuntan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas organisasi dan fenomena yang terjadi dari sudut pandang semua pihak yang terlibat. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasikan data atau fakta secara deskriptif dan sistematis. Penelitian deskriptif fokus pada fenomena atau populasi tertentu yang diambil dari subjek seperti individu, organisasi, industri, atau perspektif lainnya, dengan tujuan menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, mengevaluasi berbagai aspek fenomena, dan mengusulkan masalah untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mempelajari perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya fenomena secara rinci (Sugiyono, 2012). Penelitian ini umumnya tidak menggunakan hipotesis yang ketat, meskipun terkadang hipotesis digunakan, namun tidak untuk diuji secara statistik. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga Kantor Akuntan Publik telah bersedia memberikan informasi terkait isu dalam penelitian ini, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa KAP lain juga mengalami expectation gap. Peneliti memutuskan untuk menggunakan ketiga KAP ini sebagai sampel yang mewakili isu tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan interpretasi dan analisis data kualitatif, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, dengan teknik wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan. Meskipun wawancara dilakukan tanpa struktur yang ketat, penulis tetap mengikuti pedoman dan sistematika tertentu. Informasi yang diperoleh dari informan dicatat secara garis besar dan digunakan sebagai panduan selama proses wawancara.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan setelah data dikumpulkan dari wawancara dan sumber lain seperti buku, jurnal, dan peraturan yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan memilih teori, asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang paling relevan dengan masalah yang diteliti. Data kemudian dikonseptualisasikan untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan isu yang dibahas. Data yang dianalisis secara kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis, dan semua data yang telah diseleksi akan dinyatakan secara deskriptif untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas. Proses analisis data menggunakan model interaktif dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi mendalam, diikuti dengan reduksi data melalui langkah-langkah seperti mengidentifikasi tema utama, memilah data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan menyusun data dalam pola yang sesuai dengan kerangka teori atau fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan (display data) dan ditarik kesimpulan atau diinterpretasikan maknanya berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk memperoleh nilai kebenaran terhadap penelitian merupakan uji kredibilitas. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu, sedangkan triangulasi teori membandingkan informasi yang didapatkan dengan perspektif teori untuk meningkatkan pemahaman teoritis atas hasil analisis data yang diperoleh.

Data Informan

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pilihan informan yang relevan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, informan dipilih berdasarkan kriteria auditor yang berpengalaman serta pengguna atau publik yang menggunakan laporan keuangan hasil audit. Peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Tabel 1. Data Informan

No	Nama	Keterangan	Jabatan
1.	Ardaniah Abbas, CPA.	KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo dan Rekan.	Auditor
2.	Terry, SE., M.Si., AK., CA., CPAI., CTA.	KAP Hendro, Busroni dan Alamsyah.	Auditor
3.	Suci Putri Astiti, S.Pd., M.Ak., CPAI.	KAP Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah.	Auditor
4.	Andi Harun, S.Psi	Masyarakat	Calon Investor
5.	Saiyed Atjas Nur, S.E,	Masyarakat	Calon Investor
6.	Rizal Resa, ST.	Klien	Manajer

Sumber : Di olah peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Kantor Akuntan Publik

Berbagai layanan ditawarkan oleh Akuntan Publik. Menurut ([Undang Undang Republik Indonesia, 2011](#)) tentang Akuntan Publik, dalam Bab II pasal 3 dijelaskan mengenai Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 menyatakan bahwa: (1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi: Jasa Audit atas informasi keuangan historis; Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan Jasa asurans lainnya. Jasa asurans adalah layanan yang diberikan oleh Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan kepada pengguna mengenai hasil evaluasi atau penilaian informasi keuangan maupun non-keuangan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Dijelaskan juga dengan rinci dalam ([Undang Undang Republik Indonesia, 2011](#)) juga menjelaskan secara rinci tentang “jasa audit atas informasi keuangan historis” sebagai perikatan assurance yang diterapkan pada informasi keuangan historis, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian informasi tersebut, yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup laporan keuangan, bagian dari laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam laporan keuangan. Sementara itu, “jasa reviu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan assurance yang diterapkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis, dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. Jasa asurans lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam ([Undang Undang Republik Indonesia, 2011](#)) mencakup perikatan assurance yang bukan merupakan jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Contohnya termasuk evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, penilaian efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum. Jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen mencakup audit kinerja, audit internal, jasa perpajakan, kompilasi laporan keuangan, pembukuan, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

Sebagai auditor independen, Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas

ekonomi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), terdapat lima jenis pendapat akuntan: Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan (Unqualified Opinion with Explanatory Language), Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion), dan Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion). Dalam penelitian (Caroline et al., 2023) menunjukkan bahwa opini yang dikeluarkan auditor berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan besar umumnya menunjukkan kinerja yang baik dan mampu mengatasi berbagai tantangan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan prospek masa depan. Kualitas audit juga berpengaruh signifikan terhadap opini audit terkait kelangsungan usaha (going concern) (Eka Banias & Kuntadi, 2022).

Audit Expectation gap

Dalam menjalani profesi Akuntan publik ada sebuah permasalahan sendiri yaitu dinamakan audit *expectation gap* dimana banyak terjadi fenomena tersebut sekarang ini, mengapa *expectation gap* merupakan sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan oleh auditor karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipercayai oleh masyarakat, apabila fenomena *expectation* ini terus berlanjut maka akan tinggi nya presentase ketidakpercayaan publik akan hasil kerja profesi akuntan publik. Dalam konteks teori agensi, audit *expectation gap* muncul ketika masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Untuk mencegah terjadinya masalah keagenan, diperlukan peran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor.

Audit *Expectation gap* merupakan kesenjangan harapan antara auditor dengan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan tinggi terhadap hasil audit karena sebagai landasan untuk mengambil keputusan sedangkan auditor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar audit. Di satu sisi akuntan publik melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP mereka seperti standar audit dan kode etik, disisi lain masyarakat yang notabenenya adalah pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan informasi untuk dasar mengambil keputusan kedepannya, dalam penelitian mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama dalam jaminan keberlanjutan terhadap hasil audit adalah mengelola ekspektasi pemangku kepentingan (Harrer & Lehner, 2024).

Contoh kasus seperti masyarakat yang tergolong dalam lingkup investor, investor pasti akan tertarik menanamkan sahamnya ke perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang ditemukan deviden yang besar didalamnya tapi apabila dalam jangka waktu yang akan datang setelah auditor menanamkan sahamnya terjadi kebangkrutan ke perusahaan tersebut, ini terjadi bukan semata mata disebabkan oleh kegagalan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tetapi bisa terjadi karena adanya kegagalan bisnis dari perusahaan tersebut. Dari salah satu auditor yang peneliti wawancarai menerangkan dengan jelas mengenai hal ini, auditor laki-laki ini bernama Terry, SE., M.Si., AK., CA., CPAI., CTA., beliau mengatakan bahwa :

“kita ambil contoh masyarakat yang calon investor, dia sebenarnya bukannya tidak tahu dia tahu masyarakat yang seperti itu, investor itu harapannya kan ketika laporan keuangan yang sudah diaudit itu mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya gitu, berarti ada akun akun yang ada dalam laporan keuangan, itu sudah dinyatakan itulah yang wajar, bukan benar”

Dengan logat seperti orang melayu Bapak Terry melanjutkan dengan memberikan contoh agar kiranya lebih jelas :

“Misalnya ada dividen 5 Milyar, yang calon investor masyarakat yang calon investor itu, (dengan ekspresi mengangkat satu jari telunjuknya) wih saya pengen beli saham perusahaan itu deh karena dividennya besar gitu, dengan harapannya ketika dia beli tahun ini tahun depan dia dapat dividen sesuai dengan harapannya tapi kadang kadang yang terjadi tidak sesuai harapan, perusahaan itu bangkrut umpamanya gitu, nah berarti kan yang dipertanyakan kan apakah kinerja auditor itu sudah

sesuai dengan prosedur atau tidak, Nah kalo seperti itu, itu seharusnya pihak masyarakat itu juga harus mempunyai pandangan, mempunyai pengetahuan lebih luas lagi tidak selamanya perusahaan itu saya stel, tidak selamanya perusahaan itu menanjak terus bisa saja jatuh, itu tidak hanya disebabkan bahwa ada kecurangan, bukan, tapi karena ada penyebab lain seperti kegagalan bisnisnya mungkin, kegagalan bisnis kan bisa ada penyebab seperti bencana alam, kita nggak tahukan bencana alam kapan, pernah kejadian aceh Tsunami (dengan logat seperti orang melayu), kemarin kita liat untungnya sekian milyar beli saham tau tau tahun depan anjlok, kemudian pergerakan ekonomi, dollar tiba tiba meningkat perusahaan itu bisa bangkrut, kenapa bisa bangkrut karena utangnya dulu cuman beberapa ribu rupiah sekarang jadi berapa puluh ribu rupiah karena kan di convert dollar kerupiah, bangkrut perusahaan gitu, jadi tidak serta merta gara gara laporan audit kemudian disalahkan jadi sebaiknya calon investor itu bisa liat ke pengetahuan pengetahuan yang lain”

Oleh karena itu, opini auditor tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan, serta tidak bisa dianggap sebagai jaminan bahwa perusahaan akan terus beroperasi, karena kemungkinan kegagalan bisnis tetap ada. Masyarakat sering kali masih menganggap bahwa kegagalan bisnis (business failure) sama dengan kegagalan audit (audit failure) (Indriasih, 2020). Akuntan publik sudah memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat, apabila terjadi peristiwa seperti apa yang dikatakan Bapak Terry maka otomatis kepercayaan masyarakat akan profesi akuntan publik pasti akan berkurang, terjadi kekecewaan pada masyarakat yang notabenehnya sudah sangat mempercayai profesi akuntan publik.

Penyebab Terjadinya *Audit Expectation Gap* Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan merupakan hasil dari proses memahami yang terjadi setelah seseorang mengamati suatu objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, pengalaman, serta seberapa banyak informasi mengenai objek tersebut yang tersedia di sekitarnya (Ridwan et al., 2021). Oleh karena itu, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan informasi sehari-hari, baik melalui pendengaran maupun penglihatan, tanpa harus melalui pendidikan formal. Dalam penelitian ini, pengetahuan masyarakat diartikan sebagai tingkat pemahaman mereka mengenai tanggung jawab auditor sebagaimana dinyatakan dalam hukum, peraturan, dan pernyataan dari badan profesional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya perbedaan persepsi antara auditor dengan masyarakat, hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab akuntan publik, bagaimana proses audit itu dilakukan dan apa makna dari opini audit yang dikeluarkan akuntan publik. Ini dibuktikan dari salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :
“Yang saya tahu auditor itu mempunyai tugas untuk memeriksa serta menemukan kecurangan yang terjadi di laporan keuangan yang diperiksanya sesuai dengan jasa profesi yang dia tekuni”

Pernyataan membuktikan bahwa masyarakat awam hanya mengetahui sedikit informasi mengenai peran dan tanggung jawab auditor, Masyarakat tidak mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana proses audit itu dilakukan dan makna dari opini audit yang dikeluarkan, Selama ini, pengguna laporan keuangan sering kali beranggapan bahwa audit mencakup pemeriksaan seluruh transaksi perusahaan, padahal audit sebenarnya dilakukan dengan meninjau sistem dan sampel-sampel transaksi yang dianggap material atau memiliki risiko tinggi, di mana kesalahan dalam penyajian dapat memengaruhi keputusan ekonomi. Kesenjangan ekspektasi ini cenderung berubah-ubah, sebagian besar disebabkan oleh hasil kerja auditor internal serta masalah yang sering muncul antara auditor internal dan auditee. Kesenjangan tersebut timbul karena pengalaman atau tinjauan dari audit sebelumnya (Agustin & Agustina, 2021).

Menurut bapak Terry menanggapi ketidaktahuan masyarakat yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *expectation gap*, beliau menyatakan bahwa :

“Penyebab pertama tadi ketidaktahuan masyarakat atau publik dalam hal ini mengetahui apa sih prosedur audit yang berlaku sebenarnya gitu ya sehingga kadang kadang kalo kita temui kasus di pemerintahan daerah gitu ya jadinya WTP tapi korupsi masih terjadi, ya itu masyarakat harus tahu opini yang diberikan auditor itu walaupun dia WTP itu tidak menjamin perusahaan itu atau yang kita audit itu lebih bebas dari korupsi tidak menjamin”

Dari pernyataan bapak Terry sudah sangat jelas bahwa masyarakat harus tahu lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab akuntan publik, proses audit dan juga opini audit yang dikeluarkan akuntan publik, salah satu kalimat yang bisa diberi garis besar di pernyataan bapak Terry adalah “walaupun dia WTP itu tidak menjamin perusahaan itu atau yang kita audit itu lebih bebas dari korupsi”. Opini auditor tidak memberikan jaminan mutlak bahwa laporan keuangan suatu perusahaan sepenuhnya bebas dari salah saji material. Opini tersebut hanya memberikan gambaran umum tentang penyajian laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material, sehingga dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan laporan tersebut.

Ketidaktahuan Masyarakat mengenai tanggung jawab Akuntan Publik serta proses audit merupakan penyebab terjadinya *expectation gap*, pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat akan audit semakin meningkat dan ekspektasi mereka juga terus meningkat dengan kecepatan yang semakin tinggi pada akhirnya akan memperluas kesenjangan (Deepal & Jayamaha, 2022).

Problematika Hubungan Kerja Akuntan Publik dan Klien

Terkadang hubungan antara akuntan publik dengan klien lah yang membuat akuntan publik mengalami dilema, terutama pada titik pemberian Opini WTP karena harapan dari klien pastinya mendapatkan predikat WTP seakan akan itu sebagai tuntutan klien untuk auditor, Jika auditor memenuhi tuntutan klien, hal ini akan melanggar standar dan etika profesi. Namun, jika auditor menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ada kekhawatiran bahwa klien mungkin menghentikan penugasan auditor. Menurut Ibu Ardaniah Abbas menanggapi hal ini, beliau menyatakan :

“Pemberian Opini harus tetap mengacu pada prosedur, karena dalam hal ini Akuntan Publik adalah pihak yang independen. Auditor punya kode etik yang menjunjung tinggi integritas dan independensinya. Maka dari itu akuntan publik tidak boleh ada intervensi klien dalam pemberian opini. Sekarang banyak terjadi Rawan Shopping Opinion, dimana banyak sekali KAP siluman yang menjual opini auditnya untuk perusahaan”

Dari pernyataan dari ibu Ardaniah Abbas dapat dilihat bahwa pemberian predikat WTP pada klien bukan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh akuntan publik karena dalam profesi akuntan publik terdapat prosedur yang menjunjung tinggi yang dinamakan integritas dan independensi. profesionalisme dalam menjalani profesi akuntan publik bahwa akuntan publik itu independen tidak bisa ada intervensi dari klien, kalau memenuhi standar maka akan diberikan predikat WTP kalo tidak memenuhi maka tidak akan diberikan predikat WTP. Auditor harus menjaga independensinya ketika menghadapi konflik audit untuk memberikan opini yang berkualitas, karena opini tersebut mencerminkan kinerja dan profitabilitas perusahaan yang sebenarnya (Majid & Kartini, 2016).

Dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan informan diatas kesuksesan dari KAP tergantung dari profesionalisme akuntan publiknya, apabila profesionalisme ini diabaikan oleh akuntan publik maka akan mengakibatkan terseretnya KAP pada kasus hukum, dengan otomatis kepercayaan dari masyarakat pasti akan berkurang dan mengakibatkan banyaknya dinamika dan memperbesar fenomena *expectation gap* yang terjadi dan akan merugikan profesi akuntan publik.

Maka *audit expectation gap* itu mulai terjadi akibat diabaikannya profesionalisme dari akuntan publik, kurangnya independensi dan kompetensinya yang mencakup kurangnya kepedulian, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Ini terkait sejauh cara perusahaan-perusahaan professional mengorganisir diri, pelaksanaan audit profesi yang dilakukan oleh staf relatif yang tidak berpengalaman dan profesionalisme pemberian predikat wajar tanpa pengecualian. Disisi lain yang

menjadi penyebab utama adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai proses audit, standar audit serta makna opini audit yang diberikan auditor. Dari dua sisi inilah yang membuat *expectation gap* ini terjadi, maka dari itu untuk menghilangkan fenomena *expectation gap* ini, langkah yang harus ditempuh yaitu mengevaluasi profesionalisme akuntan publik oleh pihak terkait dan memberikan sosialisasi mendalam kepada masyarakat terkait tugas pokok akuntan publik serta proses dalam melakukan audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan penelitian ini menghasilkan faktor utama yang menyebabkan *expectation gap* adalah ketidaktahuan masyarakat, ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman pemakai laporan keuangan dengan auditor mengenai pelaksanaan auditnya, pemaknaan predikat opini audit serta opini auditor terhadap pengendalian internal organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. *Expectation Gap* ini muncul akibat dari adanya beberapa akuntan publik yang kurang dalam mengimplementasikan profesionalisme profesi akuntan publik, goyahnya independensinya, integritas, dan juga kompetensinya. Sehingga menimbulkan ada beberapa kasus hukum yang melibatkan akuntan publik. Dari kasus hukum tersebut maka pemakai laporan keuangan berpendapat bahwa profesi akuntan publik tidak menjalankan profesinya dengan sebagai mana mestinya, tingginya harapan publik terhadap hasil kerja auditor tetapi justru akuntan publik banyak terkena kasus hukum. Oleh karena itu, perbedaan muncul karena adanya perbedaan persepsi mengenai auditor dan hasil kinerja yang diberikan oleh auditor, dimana kinerja auditor tidak sesuai dengan harapan publik yang merupakan dasar terjadinya fenomena *expectation gap*.

SARAN

Berikut merupakan saran untuk mengatasi *expectation gap* ini terjadi, *pertama* melakukan edukasi publik untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses audit, keterbatasannya, dan tanggung jawab auditor. *Kedua* transparansi dengan penggunaan Bahasa yang lebih mudah dipahami dalam laporan auditor. *Ketiga* peningkatan standar audit dan regulasi audit agar lebih sesuai dengan harapan publik.

REFERENCE

- Adams, M. B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12. <https://doi.org/10.1108/02686909410071133>
- Afif, A. S. (2017). Persepsi Auditor, Akuntan Manajemen, dan Investor terhadap Audit Laporan Keuangan. *Forum Ilmiah*, 14(3), 279-293. Retrieved from [2186-4283-1-SM \(1\).pdf](https://doi.org/10.1108/02686909410071133)
- Agustin, I. R., & Agustina, R. (2021). Kesenjangan Ekspektasi Auditor Internal Dengan Auditee. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 337-350. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.114>
- Caroline, H. I., Minarso, B., & Nurcahyono, N. (2023). Determinan Opini Audit Going Concern: Studi Kasus Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 48–61. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.17082>
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud Dan Monitoring Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016>
- Deepal, A. G., & Jayamaha, A. (2022). Audit expectation gap: a comprehensive literature review. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 308–319. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2021-0202>
- Dewi Puspita Sari, L., & Widyastuti, T. (2018). Expectation Gap pada Persepsi Auditor Internal dengan Auditee terkait Kompetensi, Independensi, dan Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(01), 53–64. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i01.172>

- Eka Baniyas, W., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Opini Audit Going Concern (Literature Review). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 80–88. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1379>
- Gunur, A. M., Sulisty, & S, S. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada KAP diwilayah Malang Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.21067/jrma.v6i2.4227>
- Hakim, K. H., Berutu, E., Lase, M., & Manurung, J. agustinus. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pelatihan Auditor terhadap kinerja auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 200–211. <https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.460>
- Harrer, T., & Lehner, O. M. (2024). Assuring the unknowable: a reflection on the evolving landscape of sustainability assurance for financial auditors. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 67, 101413. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101413>
- Humphrey, C., Moizer, P., & Turley, S. (1993). The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation. *Accounting and Business Research*, 23, 395–411. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00014788.1993.9729907>
- Indriasih, D. (2020). *KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL & KARAKTER KOMITE AUDIT: (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)* (Sixteen (ed.)). CV Cendekia Press.
- Istiarani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 63–88. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/2473>
- Junisa, K., & Kuntadi, C. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Auditor: Profesionalisme, Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor*. 2(5), 91–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i5.1251>
- Lessambo, F. I. (2018). *Auditing, Assurance Services, and Forensics*.
- Majid, J., & Kartini. (2016). Potret Hubungan Auditor-Klien: Sebuah Studi Interaksi Simbolik Di Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 146–164. <https://doi.org/10.24252/jiap.v3i1.4564>
- Nasrullah, Ismail, T., & Yazid, H. (2017). Analisis Audit Expectation Gap pada Sektor Publik (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1), 157–180. <http://dx.doi.org/10.48181/jratirtayasa.v2i1.5011>
- Nugraha, R., Hasibuan, A. N., Annam, R., & Nofinawati. (2023). *Audit Bank Syariah*.
- Porter, B. (1993). An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. *Accounting and Business Research*, 24(93), 49–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00014788.1993.9729463>
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Rezaldi, A. P., Amarullah, R., & Aguspriyani, Y. (2023). Analisis Jejak Digital : Memahami Peran Bukti Audit Dalam Era Big Data. *Musyteri : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(2), 1–19.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Ruhnke, K., & Schmidt, M. (2014). The Audit expectation gap: existence, causes, and the impact of changes. *Accounting and Business Research*, 44(5), 572–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00014788.2014.929519>
- Saridawati, S., Muhammad, P. A., Sholikhah, R. W., Aini, D. N., & Mustikowati, R. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(2), 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.3543>

Nugraha, Lisra & Suriadi

Expectation Gap Antara Akuntan Publik dan Pemakai Jasa Akuntan Publik

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Tsokhas, K. (2020). Book Review: The Big Four: The Curious Past and Perilous Future of the Global Accounting Monopoly. *Review of Radical Political Economics*, 52(4), 785–788. <https://doi.org/10.1177/0486613419886015>
- Undang Undang Republik Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK*. 22(3), 256–278. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39139>
- Wicaksono, A. P. N., & Amalia, F. A. (2023). *Buku Ajar Pemeriksaan Akuntansi*.
- Yanthi, K. D. P., Merawati, L. K., & Munidewi, I. A. B. (2020). Pengaruh Audit Tenure, ukuran KAP, Pergantian Auditor, dan Opini Audit terhadap Audit Delay. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 148–158. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/762>